



**PUTUSAN**

**Nomor : 42/B/2015/PT.TUN.JKT**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT. INDOENERGI CONSULTANT**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 5 Maret 2005 dan diubah dengan Akta Nomor 02 Tanggal 16 Agustus 2005 di hadapan Atiek Rusdewanti, S.H., Notaris di Bandung, dan diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indoenergi Consultant, Nomor 17 Tanggal 28 November 2008 di hadapan Notaris Insinyur Sari Wahyuni, Master of Science, Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta diubah terakhir dengan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Indoenergi Consultant, Nomor 04. Tanggal 5 Februari 2013 di hadapan Rasman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Perseroan tersebut berkantor dan beralamat di Jalan Cicukang Nomor 73 Cisaranten Bina Harapan – Arcamanik Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Insinyur Abdul Kadir, Magister Teknik, Kewarganegaraan Indonesia,

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 42/B/2015/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama dan Supriadi, Ahli Madya,  
Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, selanjutnya  
disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

**L A W A N**

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK & GAS BUMI – KEMENTERIAN ENERGI**

**DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Gedung Plaza Centris Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5  
Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa  
kepada :-----

1. Hufon Asrofi, S.H., M.Hum., Jabatan Sekretaris Direktorat  
Jenderal Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian  
Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Gedung Plaza  
Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5,  
Jakarta Selatan ; -----
2. M. Alfansyah, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian  
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat  
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza  
Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5,  
Jakarta Selatan ; -----
3. Bambang Sujito, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian  
Informasi Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas  
Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16, Jalan  
H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----



4. Safriansyah Yanmar, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian  
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan  
Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16,  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----
5. Asvira Rahmadani, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian  
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan  
Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16,  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----
6. Dimas Primadana, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian  
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat  
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza  
Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5,  
Jakarta Selatan ; -----
7. Desty Ratnasari, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian  
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan  
Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16,  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----
8. Dian Nugrahani, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Informasi  
Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Alamat  
Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna  
Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ;-----  
Sesuai Surat Kuasa Nomor : 02/SK/06/DJM.S/2014  
tanggal 28 Agustus 2014. Dan kemudian memberi Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : Djalu Setiawantono., Jabatan Staf bagian Sub  
Direktorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi,  
Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R.  
Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 22 Oktober  
2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 42/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Pebruari 2015 tentang  
Penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa ini dalam tingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Nopember 2014 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding,  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Nopember 2014

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 9 Desember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 15 Desember 2014 ;-----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Desember 2014. Bahwa alasan selengkapnya permohonan

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 42/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Mengadili

- Menerima permohonan banding dari

Pembanding ;-----

--

- Membatalkan Putusan Judex factie

Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor 150/G/2014/

PTUN.JKT tanggal 27 Nopember

201 yang dimohonkan dengan

mengadili sendiri sebagai

berikut :-----

-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat untuk

seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Keputusan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 37 K/73/DJM.S/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas  
Bumi tanggal 24 Januari 2014 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal  
Minyak dan Gas Bumi No. 37 K/73/DJM.S/2014 Tentang Unit Layanan  
Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 24 Januari  
2014 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori  
banding tertanggal 6 Januari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Januari 2015, kontra  
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /  
Pembanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra  
memori banding tanggal 8 Januari 2015, Kontra Memori Banding tersebut pada  
pokoknya menolak seluruh dalil-dalil terhadap Memori Banding Penggugat /  
Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta yang mengadili perkara banding berkenan untuk menguatkan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 150/G/2014/PTUN.JKT  
tanggal 27 Nopember 2014 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan  
mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat  
berkas perkara masing masing tanggal 9 Januari 2015 ;-----

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 42/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT tersebut, pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 9 Desember 2014 :-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari Pembacaan putusan ke waktu pernyataan banding dari Penggugat / Pembanding, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 37/K/73/DJM.S/2014 tanggal 24 Januari 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 30 Oktober 2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150 / G / 2014 / PTUN.JKT tanggal 27 Nopember 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik ), serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yakni 1 (satu) orang saksi ahli dan kesimpulan dari para pihak, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Memori Banding dari Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding ternyata tidak memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Nopember 2014 yang di mohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 42/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 27 Nopember 2014 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2015 yang terdiri dari DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.,  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh  
Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., sebagai  
Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau  
Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

RUSWENDAH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Surat Pemberitahuan ..... | Rp. 15.500.- |
| 2. ATK .....                 | Rp. 62.000.- |
| 3. Redaksi .....             | Rp. 5.000.-  |
| 4. Materai .....             | Rp. 6.000.-  |

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 42/B/2015/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 161.500,-

Jumlah ..... : Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.